

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Demokrasi pada mulanya merupakan satu gagasan tentang pola kehidupan yang muncul sebagai reaksi terhadap kenyataan sosial politik yang tidak manusiawi di tengah-tengah masyarakat. Reaksi tersebut tentu datang dari orang-orang yang berpikir idealis dan bijaksana. Ada tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai satu gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*). Dalam kenyataan hidup, ide tersebut direalisasikan melalui perwujudan simbol-simbol dan hakekat dari nilai-nilai dasar demokrasi sungguh-sungguh mewakili atau diangkat dari kenyataan hidup yang sepadan dengan nilai-nilai itu sendiri.<sup>1</sup>

Sejalan dengan makin mendunianya demokrasi, pemikiran tentang demokrasi pun semakin berkembang, tapi pada umumnya pemikiran itu berintikan tentang kekuasaan dalam Negara. Dalam Negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki dan mengendalikan kekuasaan dan kekuasaan itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum untuk memilih pemimpin dalam suatu negara dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk menentukan pemimpinnya. Atau dengan kata lain, dalam menentukan pemimpin

---

<sup>1</sup> Arbi Sanit. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*, Yogyakarta: CV. Rajawali. Hal 83

suatu negara kedaulatan benar-benar ditangan rakyat. hal ini hanya terdapat pada negara-negara yang menganut paham demokrasi. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin bangsa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk memilih pemimpin yang disukai oleh rakyat. Hal ini menunjukkan dalam pemilihan umum, kedaulatan benar-benar ditangan rakyat dalam arti rakyatlah yang berhak menentukan pemimpin untuk memimpin dirinya dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan konstitusi suatu Negara.

Ketentuan mengenai pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar (UUD) NKRI Tahun 1945, yang berbunyi :

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Selain itu, di dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen diatur juga mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yaitu di dalam BAB VI Pemerintah Daerah pasal 18 yang berbunyi :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang- undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan dengan berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang dikenal dengan istilah LUBER dan JURDIL. Pemilihan umum dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hakikatnya, pemilihan umum berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Sedangkan untuk Kepala Daerah dilaksanakan pemilihan secara demokratis untuk menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan dilakukan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum.

Pemilihan umum selain sebagai sarana untuk memberikan legitimasi kepada mereka yang akan menjabat dalam pemerintahan, juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Pemilihan umum menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional di Indonesia yang melibatkan seluruh warga negara dalam menentukan pilihan terkait dengan pejabat yang akan melaksanakan urusan pemerintahan. Meskipun, tujuan utama dilaksanakannya pemilihan umum adalah mewujudkan tatanan negara yang demokratis dan berdaulat. Untuk mewujudkan hal dimaksud, pemilihan umum

dilaksanakan dengan sukacita dengan tolok ukur tidak terdapat permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun penyelesaian termasuk permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaannya.

Kata kunci adalah pelaksanaan pemilu yang dikehendaki adalah pemilu yang damai, tentram dan hasil yang diperoleh dapat diterima oleh semua pihak. Dalam pelaksanaannya masih terdapat serangkaian permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini terjadi akibat dari ketidaksiapan penyelenggara pemilihan umum, para kontestan, dan pemilih dalam pemilu itu sendiri. Masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum beragam bentuknya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah disebutkan bahwa sengketa dalam pemilu dapat berbentuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, dan Perselisihan Hasil Pemilu.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam

menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun. Sedangkan pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut diberikan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan jajaran di bawahnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (chaos) dan kudeta. Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih. Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar.

Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai ‘demokrasi seolah-olah’, pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis. Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, yakni :

1. Universalitas (*Universality*)

Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, sistem,

prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.

2. Kesetaraan (*Equality*)

Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumber daya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesenjangan sumber daya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya *political inequality*.

3. Kebebasan (*Freedom*)

Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka pelakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.

4. Kerahasiaan (*Secrecy*)

Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

5. Transparansi (*Transparency*)

Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu maupun Pengawas Pemilu.

Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumber daya. KPU harus dapat meyakinkan publik dan peserta pemilu bahwa mereka adalah lembaga independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak (imparsial). Pengawas dan pemantau pemilu juga harus mampu menempatkan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu. Sementara peserta pemilu harus dapat menjelaskan kepada publik darimana, berapa dan siapa yang menjadi donator untuk membiayai aktivitas kampanye pemilu mereka.

Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan tersebut harus secara optimal dilakukan dalam mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas sesuai dengan aturan bagi semua bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung.

Bawaslu sebagai Lembaga pengawasan pemilu memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana pemilu kepada yang berwenang. Karenanya menjadi suatu keharusan Bawaslu untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan, sehingga dalam meneruskan temuan atau laporan pemilu bisa di respon dengan cepat dan baik juga dibantu oleh lembaga penegak hukum tersebut.

Selain itu Bawaslu juga memiliki kewajiban di antaranya untuk bersikap



tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.

Beberapa faktor yang akan menentukan sukses tidaknya Bawaslu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu harus menjadi Lembaga independen/nonpartisan, serta memiliki kapasitas yang cukup dalam memahami dan menangani masalah-masalah pelanggaran pelanggaran Pemilu, juga mendapat dukungan dari instansi penegak hukum terkait dan dukungan masyarakat luas. Mengingat posisi penting Bawaslu dalam menyukseskan pemilu, maka di dalamnya harus diisi oleh orang-orang yang punya integritas, dedikasi tinggi, kredibel, kapabel dan memiliki komitmen moral kuat untuk bersikap independen melalui proses perekrutan politik yang dilakukan secara selektif, fair serta terbuka sehingga kinerjanya memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan di mata publik.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai ujung tombak pengawasan pemilu terutamanya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilu maka setiap personel Bawaslu wajib mengetahui aturan-aturan yang mengatur di dalamnya baik dalam hal pemenuhan unsur administratif secara formil maupun pembuktian delik perbuatan secara materiil.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasannya tentunya ada beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan dari Bawaslu. Rasa kekecewaan ini akan

menimbulkan perlawanan oleh pihak yang merasa dirugikan. Perlawanan ini bisa juga dilakukan secara hukum lewat pengajuan permohonan praperadilan kepada Bawaslu. Permohonan Praperadilan kepada Bawaslu ini pernah terjadi beberapa kali diantaranya permohonan praperadilan kepada Bawaslu di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur terkait diberhentikannya proses hukum laporan dugaan tindak pidana Pemilu dari pemohon atas nama Petrus Ware, Caleg Dapil Sikka 1 Partai Golkar nomor urut 3 terhadap Caleg Dapil 1 dari Partai Demokrat atas nama FERDINANDUS MBOY nomor urut 8 pada 10 Mei 2019. Termohon dalam hal ini Bawaslu Sikka menghentikan proses hukum laporan dugaan tindak pidana Pemilu pada 20 Mei 2019 dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu pemberian barang atau uang guna mempengaruhi pilihan. Walaupun pada akhirnya permohonan permohonan ini tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard (N.O.) oleh Pengadilan Negeri Sikka.

Kemudian ada juga Permohonan Pra peradilan kepada Bawaslu terkait Penegakan hukum tindak pidana pemilu Sentra Gakkumdu pada tanggal 15 Mei 2019 di Kota Solok. Joni Edison Nuis melalui kuasa hukumnya Veky Syamsir dan Dody Wisra mengajukan permohonan praperadilan terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok. Dimana dalam permohonannya pemohon menyatakan bahwa dari proses penyelidikan kemudian pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa diawali proses penyidikan terlebih dahulu. Meskipun serangkaian tindakan yang menjadi wewenang praperadilan berupa penetapan tersangka dalam tindak pidana pemilihan umum adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik, namun faktanya permohonan praperadilan tindak pidana pemilu

tetap juga ditujukan kepada Bawaslu. Yang kemudian permohonannya dinyatakan gugur karena proses peradilan sudah mulai dilaksanakan.

Dengan adanya beberapa peristiwa tersebut kemudian kami tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait dengan pengaturan pelaksanaan Tindak pidana Pemilu dan Pemilihan di Indonesia dimana menurut kami ada konflik norma di dalam pasal 21 ayat 5 huruf b dengan pasal 21 ayat 5 huruf p Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dimana secara keseluruhan bunyi dari pasal 21 ayat 5 bunyinya :

“Penerusan laporan /temuan disertai dengan berkas perkara yang memuat:

- a. Surat Pengantar.
- b. Surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilihan.
- c. Daftar isi
- d. Laporan/temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
- e. Hasil kajian.
- f. Laporan hasil Penyelidikan.
- g. Surat undangan klarifikasi.
- h. Berita acara klarifikasi.
- i. Berita acara klarifikasi di bawah sumpah.

- j. Berita acara pembahasan pertama.
- k. Berita acara pembahasan kedua.
- l. Daftar saksi dan/atau ahli.
- m. Daftar terlapor.
- n. Daftar barang bukti.
- o. Barang bukti dan
- p. administrasi Penyelidikan.

Berdasarkan bunyi dari dua pasal tersebut diatas ketika penyerahan berkas kepada Polri di Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian disertai dengan administrasi berupa Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan ( Bunyi pasal huruf b), Sedangkan di huruf (p) disebutkan yang diserahkan adalah administrasi Penyelidikan, padahal Surat Tugas untuk melaksanakan Penyidikan bukan termasuk dalam administrasi penyelidikan, tetapi sudah termasuk dalam administrasi Penyidikan yang masuk di dalam berkas perkara, dimana administrasi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan seharusnya masuk ke dalam administrasi penyidikan sebagaimana bunyi dari pasal 27 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana.

Dengan adanya pengaturan Surat Tugas Penyelidikan di bagian pembahasan kedua tepatnya di pasal 21 ayat (4) tentunya administrasi yang diterbitkan masuk ke dalam administrasi penyelidikan, karena belum masuk ke Bagian Penyelidikan yang diatur dalam bagian yang lain yaitu di bagian kelima yang tercantum di dalam pasal 22.

Kemudian yang kedua kami juga melihat adanya kekaburan norma terkait

pejabat yang berhak untuk menandatangani dan menerbitkan surat Perintah Penyidikan di dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dimana di Bagian ke empat peraturan Bersama tentang Pembahasan Kedua di dalam pasal 21 ayat 4 diatur tentang penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan dan di bagian kelima tentang Penyidikan di dalam pasal 22 peraturan Bersama ini terkait dengan penyidikan yang diatur hanya penandatanganan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polri, sedangkan untuk pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya.

Hal ini sangat berbeda dengan Perbawaslu 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Penyidikan masuk di bagian ke lima dan diatur dari pasal 28 sampai dengan pasal 31. Dimana di dalam pasal 28 ayat 2 disebutkan bahwa yang tanda tangan surat Perintah Tugas Penyidikan adalah Ketua Bawaslu. Dan di pasal 29 ayat 1 secara tegas dijelaskan yang tanda tangan surat Perintah Penyidikan adalah koordinator Gakkumdu dari unsur Polri.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang berhak untuk memerintahkan Penyidik / Penyidik Pembantu untuk melaksanakan tugas Penyidikan adalah Atasan Penyidik, dimana sesuai dengan Pasal 1 point ke 5

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang dimaksud dengan Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara struktural membawahi langsung Penyidik/ Penyidik Pembantu. Dimana dalam Hal ini ketua Bawaslu Bukanlah Pejabat Polri dan juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Dengan adanya perbedaan pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Tugas serta Surat Perintah Penyidikan di dalam suatu berkas perkara pidana sudah barang tentu dapat menimbulkan ambiguitas dan multi tafsir, sebab pembuktian hukum selain juga pembuktian unsur materiil delik perbuatan juga terdapat pembuktian formil dalam keabsahan dan kewenangan dalam melaksanakan suatu Tindakan Hukum sehingga ke depannya akan menjadi celah dari para pihak terkait dan juga penasehat hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan.

Dari uraian tersebut diatas, penulis kemudian melakukan penelitian terkait Sistem Peradilan Tindak Pidana Pemilu, sehingga penulis mengangkat judul tesis “ **Kewenangan Penerbitan Surat Tugas Penyidikan Dan Surat Perintah Penyidikan Dalam Dugaan Tindak Pidana Pemilu pada Perspektif Kepastian Hukum**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang di bahas dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada ?
2. Bagaimana ketentuan kewenangan penerbitan surat tugas penyidikan dan

surat perintah penyidikan tindak pidana pemilukada ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berada di dalam hukum pidana pada umumnya yang lebih di khususkan dalam sistem peradilan Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pembahasan ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah;

1. Bagaimana pengaturan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilukada?
2. Bagaimana ketentuan kewenangan penerbitan surat tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan tindak pidana Pemilukada ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

##### **a. Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan sistem peradilan pidana, dimana penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegakkan hukum baik oleh Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Petugas Kemasyarakatan, maupun Advokat di Indonesia.

##### **b. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilukada?

2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan kewenangan penerbitan surat tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan tindak pidana pemilukada?

## **2. Manfaat Penulisan**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Sedangkan secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan bagi perbendaharaan konsep, metode dan pengembangan teori khususnya dalam ranah hukum pidana.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Petugas Kemasyarakatan, maupun Advokat dapat mengetahui dan memahami penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan ditinjau dari aspek kepastian hukum yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi;
- b. Bagi mahasiswa, khususnya program magister ilmu hukum, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dibidang kajian yang sama dalam pengaturan Tindak Pidana Pemilu menurut Undang-undang Pemilu dan penegakan hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Petugas Kemasyarakatan, maupun Advokat



sesuai dengan konsepnya masing-masing;

- c. Bagi masyarakat secara luas, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memahami bagaimana sistem peradilan Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan menurut Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dari perspektif kepastian hukum yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk memperlihatkan orisinalitas dari tulisan ini, maka dapat dibandingkan dengan tulisan-tulisan ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Adapun rincian permasalahan dari tulisan-tulisan ilmiah tersebut antara lain :

**Pertama** adalah penelitian yang dilakukan oleh Muharrar Syukran, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia : 2015, Tesis dengan judul Studi Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 32 THUN 2004. Didalam Tesis ini mengangkat suatu permasalahan mengenai :

Apa kelebihan dan kekurangan pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung Oleh Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bagaimana Konsep pemilihan Kepala Daerah menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar

1945. Bagaimanakah idealita pemilihan Kepala Daerah Untuk Kepentingan Demokrasi di Indonesia.

**Kedua** adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyanto, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia : 2008, Tesis dengan judul Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia. Di dalam tesis ini mengangkat suatu permasalahan mengenai :

Bagaimana ruang lingkup pemilihan umum di Indonesia. Bagaimana kedudukan calon independen dalam ketatanegaraan Indonesia. Bagaimana peluang dan hambatan bagi calon independen untuk turut serta dalam Pilkada.

**Ketiga** adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Marisa, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara : 2021, Tesis dengan judul Peranan Rekrutmen DPRK terhadap Independensi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie periode 2018-2023. Di dalam tesis ini mengangkat suatu permasalahan mengenai :

Bagaimana ruang lingkup pemilihan kepala daerah di Indonesia. Bagaimana peranan rekrutmen DPRK terhadap Independensi Komisi Pemilihan Kabupaten Pidie Periode 2018-2023. Untuk lebih jelasnya terkait dengan persamaan dan perbedaan dalam karya tulis tersebut dibandingkan dengan tulisan-tulisan ilmiah yang pernah ada sebelumnya. dapat dilihat dalam tab berikut ini :

NO	JUDUL TESIS	NAMA	RUMUSAN MASALAH
1	2	3	4
1.	Studi Perbandingan Pemilihan Kepala Daerah Menurut	Muharrar Syukran Magister Ilmu	1. Apa kelebihan dan kekurangan pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD dalam Undang-Undang

	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 32 THUN 2004.	Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia : 2015	<p>Nomor 22 Tahun 1999 dan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung Oleh Rakyat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimana Konsep pemilihan Kepala Daerah menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.</li> <li>3. Bagaimanakah idealita pemilihan Kepala Daerah Untuk Kepentingan Demokrasi di Indonesia.</li> </ol>
2.	Calon Independen Pada Pemilihan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia.	Agus Riyanto, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia : 2008	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana ruang lingkup pemilihan umum di Indonesia.</li> <li>2. Bagaimana kedudukan calon independen dalam ketatanegaraan Indonesia.</li> <li>3. Bagaimana peluang dan hambatan bagi calon independen untuk turut serta dalam Pilkada.</li> </ol>
3.	Peranan Rekrutmen DPRK terhadap Independensi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie periode 2018-2023.	Nur Marisa, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara : 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana ruang lingkup pemilihan kepala daerah di Indonesia.</li> <li>2. Bagaimana peranan rekrutmen DPRK terhadap Independensi Komisi Pemilihan Kabupaten Pidie Periode 2018-2023</li> </ol>

Sedangkan dalam Tesis ini adapun judul serta permasalahan yang penulis angkat

dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	JUDUL TESIS	NAMA	RUMUSAN MASALAH
1	2	3	4
1.	Kewenangan Penerbitan Surat Tugas Penyidikan Dan Surat Perintah Penyidikan Dalam Dugaan Tindak Pidana Pemilu Perspektif Kepastian Hukum	I Putu Fery Seputra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan kewenangan penerbitan surat tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan tindak pidana pemilihan?</li> <li>2. Apakah pengaturan kewenangan penerbitan surat tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan tindak pidana pemilihan telah memberikan kepastian hukum?</li> </ol>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan cara meneliti bahan pustaka, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal menurut Bambang Sunggono, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi hukum positif;
- b. Menemukan asas dan doktrin hukum;
- c. Menemukan hukum untuk suatu perkara *in concreto*;
- d. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi;
- f. Penelitian perbandingan hukum, dan;

g. Penelitian sejarah hukum.<sup>2</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap norma hukum sebagai keharusan (*sollen-normatif*) menggunakan pendekatan normativitas norma.<sup>3</sup> Suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh satu faktor tertentu, Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan Adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *in appropriate*, atau *wrong*. Dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.<sup>4</sup>

Penelitian hukum normatif masalah-maslah yang diprioritaskan, antara lain:

1. Penelitian terhadap inventarisasi hukum perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang Bawaslu, Kepolisian atau Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu ataupun Kehakiman yang masih berlaku;
2. Penelitian terhadap inventarisasi hukum dalam praktek administrasi dalam penegakan hukum Tindak pidana Pemilu;
3. Penelitian terhadap inventarisasi yurisprudensi;

---

<sup>2</sup> Suratman dan H. Philip Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Alfabeta CV, Bandung, hal. 54.

<sup>3</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, 2013, *Filsafat Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, hal. 201.

<sup>4</sup> Suratman dan H. Philip Dillah, *op.cit*, hal. 32.

Hasil penelitian akan mampu mengungkap langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakkan hukum kemudian akan diketahui secara jelas permasalahan dan fenomena-fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat, sehingga pemerintah dapat menerapkan kebijakan penegakkan hukum tepat. Peran penelitian sebagai penunjang penegakkan hukum, jika dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan dasar ilmiah untuk mencapai tujuan penegakkan hukum, misalnya dalam upaya meningkatkan mentalitas penegak hukum, kodifikasi hukum, melihat kadar kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat, serta persiapan perencanaan undang-undang dan lain-lain;
2. Menyusun dan merumuskan suatu teori serta menggambarkan secara jelas permasalahan hukum yang dihadapi;
3. Menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya suatu peristiwa atau gejala-gejala hukum;
4. Mencari, mengolah dan menganalisis serta menyimpulkan data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum yang satu dengan gejala hukum yang lain, sehingga dengan cepat dapat dicari solusi yang tepat dan terbaik.<sup>5</sup>

Aspek penelitian normatif yang dikaji dan dibahas dalam hal ini adalah mengenai: konflik norma terhadap masalah pertama dan kekaburan norma pada masalah kedua yang ada dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : 5 Tahun 2020, Nomor 1

---

<sup>5</sup> Suratman dan H. Philip Dillah, *loc. cit.*

Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan juga dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Konflik norma dalam permasalahan pertama penelitian ini, ditemukan dalam pasal 21 ayat 5 huruf b dengan pasal 21 ayat 5 huruf p Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan bunyi dari dua pasal tersebut diatas ketika penyerahan berkas kepada Polri di Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian disertai dengan administrasi berupa Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan ( bunyi pasal huruf b), Sedangkan di (bunyi pasal huruf o) disebutkan yang diserahkan adalah barang bukti dan administrasi Penyelidikan, padahal Surat Tugas untuk melaksanakan Penyidikan bukan termasuk dalam administrasi penyelidikan, tetapi sudah termasuk dalam administrasi Penyidikan yang masuk di dalam berkas perkara sebagaimana bunyi dari pasal 27 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kekaburan norma dalam permasalahan kedua penelitian ini, terkait pejabat yang berhak untuk menandatangani dan menerbitkan surat Perintah Penyidikan di dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung

Republik Indonesia nomor : 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan adanya pengaturan Surat Tugas Penyidikan di bagian pembahasan kedua tepatnya di pasal 21 ayat (4) tentunya administrasi yang diterbitkan masuk ke dalam administrasi penyelidikan, karena belum masuk ke Bagian Penyidikan yang diatur dalam bagian yang lain yaitu di bagian kelima yang tercantum di dalam pasal 22.

Dimana di Bagian ke empat peraturan Bersama tentang Pembahasan Kedua di dalam pasal 21 ayat 4 diatur tentang penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan dan di bagian kelima tentang Penyidikan di dalam pasal 22 peraturan Bersama ini terkait dengan penyidikan yang diatur hanya Penerbitan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polri, sedangkan untuk pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Hal ini sangat berbeda dengan Perbawaslu nomor 3 Tahun 2023 tentang sentra Gakkumdu dimana di dalam pasal 29 ayat 1 secara tegas diatur bahwa yang menerbitkan surat Perintah Penyidikan adalah Koordinator dalam Gakkumdu dari unsur Polri.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang berhak untuk memerintahkan Penyidik / Penyidik Pembantu untuk melaksanakan tugas Penyidikan adalah Atasan Penyidik, dimana sesuai dengan Pasal 1 point ke 5 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang dimaksud dengan Atasan Penyidik adalah Pejabat Polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara



struktural membawahi langsung Penyidik/ Penyidik Pembantu. Dimana dalam Hal ini ketua Bawaslu Bukanlah Pejabat Polri dan juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan.

## **2. Jenis Pendekatan**

Penelitian ini pertama menggunakan pendekatan penelitian hukum (*case approach*), untuk meneliti beberapa vonis terkait sengketa dalam Pemilu dan juga Pemilukada. Kedua, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis, yaitu:

a. Bahan-bahan hukum primer, meliputi:

1. Norma dasar Pancasila,
2. Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR,
3. Peraturan perundang-undangan,
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat,
5. Yurisprudensi, dan
6. Traktat

(bahan-bahan hukum tersebut diatas memiliki kekuatan hukum mengikat).<sup>6</sup>

Sumber-sumber bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Suratman dan H. Philip Dillah, *op.cit*, hal. 67.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
9. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

12. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan hukum terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  13. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
1. Hasil karya ilmiah para sarjana;
  2. Hasil-hasil penelitian.<sup>7</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:
1. Bibliografi;
  2. Kamus Hukum;
  3. Indeks Komulatif;
  4. Internet.

#### **4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan

---

<sup>7</sup> Suratman dan H. Philip Dillah, *loc. cit.*

mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen terkait. Bahan hukum sekunder baik yang menyangkut bahan primer, sekunder maupun tersier di peroleh dari bahan pustaka, menggunakan prinsip pemutakhiran dan relevansi kemudian dilakukan pencatatan menggunakan sistem kartu sebagai alat pencatat untuk memudahkan melakukan analisis terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

#### **e. Tehnik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan pada penelitian hukum normatif tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif, evaluatif, dan argumentatif.

- Tehnik deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai masalah yang diteliti.
- Tehnik evaluatif, yaitu memberikan penilaian terhadap suatu pandangan, proporsi, pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam hukum primer maupun dalam hukum sekunder.
- Tehnik argumentatif, yaitu dengan memberikan argumentasi hukum terhadap persoalan yang diteliti dengan didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

### **G. Sistematika Penulisan**

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah

- 1.3 Ruang Lingkup Masalah
- 1.4 Orisinalitas
- 1.5 Tujuan Penelitian
- 1.6 Manfaat Penelitian
- 1.7 Metode Penelitian

## **Bab II Kajian Teoritis**

- 2.1 Teori Kepastian Hukum
- 2.2 Teori Kewenangan
- 2.3 Teori Pembuktian

## **Bab III Pengaturan dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada.**

Pada bab ini akan membahas mengenai pengaturan dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada.

## **Bab IV Ketentuan kewenangan penerbitan surat tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan tindak pidana pemilukada.**

Pada bab ini akan membahas mengenai ketentuan kewenangan penerbitan surat tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan tindak pidana pemilukada

## **Bab V Penutup**

- 5.1 Simpulan
- 5.2 Saran